



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Onje Nomor 1-B TELP. (0281) 891012-891059-891430-891452 FAX (0281) 891271
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 31 Maret 2023

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/ Unit .
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga
2. Direktur BUMD se-Kabupaten .
Purbalingga

SURAT EDARAN
NOMOR : 850/6156

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Cuti Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, Pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, PDAM, BPBD, SATPOL PP, Dinas Perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik;
4. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya libur nasional dan cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;

5. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati ketentuan jam kerja terutama pada :
- a. Hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru 2023 Masehi;
 - b. Hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
 - c. Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 - d. Hari Kamis tanggal 6 April 2023 sebelum pelaksanaan Hari Libur Nasional Wafat Isa Al Masih;
 - e. Hari Selasa tanggal 18 April 2023 sebelum pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H;
 - f. Hari Rabu tanggal 26 April 2023 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 H;
 - g. Hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Buruh Internasional;
 - h. Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih;
 - i. Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sebelum pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila;
 - j. Hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah;
 - k. Hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - l. Hari Jumat tanggal 29 September 2023 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW.
6. Setelah selesai melaksanakan Libur Nasional, para pegawai secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal dimasing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran pegawai di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 5 kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
8. Surat Edaran ini mencabut Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor: 850/25467 tanggal 28 Desember 2022 perihal Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH



HERNI SULASTI, SH., MH., CfrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670610 199503 2 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga ;
2. Ketua DPRD Kab. Purbalingga.

Lampiran Surat Bupati Purbalingga
Nomor : 850/ 6156
Tanggal : 31 Maret 2023
Tentang : Hari Libur dan Cuti Bersama
Tahun 2023

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

a.n. BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH

HERNI SULASTI, SH., MH., CfrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670610 199503 2 002